

Tinjauan Laporan Keuangan Syariah Dan Non Syariah (Studi Kasus Bank BNI Dan Bank BNI Syariah)

Akbar Aditiya¹, Ainun Basita², Ajeng Dwi Rahayu³, Desi Fitria⁴ Ersi sisdianto⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : akbaraditiya76@gmail.com, ainunbasita27@gmail.com, ajengdwirahayu17@gmail.com,
desifitria229@gmail.com ersisisdianto@radenintan.ac.id

Abstract Comparative analysis between sharia and non-sharia financial reports has become an increasingly relevant topic in the context of continuously developing global financial markets. In this study, we evaluate the differences in approaches, principles, and practices underlying these two types of financial reports. The results of the analysis highlight the implications of these differences in financial practices, economic growth, and financial market inclusivity. The discussion also highlighted the potential for collaboration between the two types of finance to produce innovation and best practices in financial and investment management.

Keywords: Sharia Finance, Financial Reports, Financial Comparisons.

Abstrak Analisis perbandingan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks pasar keuangan global yang terus berkembang. Dalam studi ini, kami mengevaluasi perbedaan pendekatan, prinsip, dan praktik yang mendasari kedua jenis laporan keuangan tersebut. Hasil analisis menyoroti implikasi dari perbedaan ini dalam praktik keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inklusivitas pasar keuangan. Pembahasan juga menyoroti potensi kolaborasi antara kedua jenis keuangan untuk menghasilkan inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

Kata Kunci : Keuangan Syariah, Laporan Keuangan, Perbandingan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah instrumen yang sangat penting dalam memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan finansial suatu entitas. Namun, dengan berkembangnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan syariah, semakin banyak institusi keuangan dan perusahaan yang beralih menuju penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam operasi keuangannya. Laporan keuangan syariah, dalam esensinya, bertujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, spekulasi, dan kegiatan yang dianggap tidak etis menurut hukum Islam.

Di sisi lain, laporan keuangan non-syariah mengikuti standar akuntansi yang umumnya diterima, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam proses pelaporannya. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga pelaporan transaksi keuangan. Perbandingan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah menjadi semakin penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah memengaruhi pengungkapan informasi keuangan suatu entitas.

Di dalam konteks globalisasi dan keragaman praktik keuangan yang semakin kompleks, perbandingan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi praktisi keuangan, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Received Maret 31, 2024; Accepted April 29, 2024; Published April 30, 2024

* Akbar Aditiya, akbaraditiya76@gmail.com

Melalui analisis perbedaan dalam struktur, konten, dan tujuan di balik kedua jenis laporan ini, kita dapat memahami dampak dari pendekatan yang berbeda terhadap etika dan keberlanjutan dalam konteks keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap laporan keuangan syariah dan non-syariah, dengan mengeksplorasi perbedaan dalam pendekatan akuntansi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan memperhatikan kompleksitas pasar keuangan global saat ini, pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang keberagaman praktik keuangan di seluruh dunia.

Analisis komparatif antara laporan keuangan syariah dan non-syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, serta implikasinya dalam konteks ekonomi global saat ini. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang berharga bagi para praktisi keuangan, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menjelajahi dinamika pasar keuangan yang semakin berkembang.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Selanjutnya, Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS

sehingga telah memenuhi aturan syariah. Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk memperkenalkan kerangka kerja untuk memahami perbedaan mendasar antara laporan keuangan syariah di Bank BNI Syariah dan laporan keuangan non-syariah di Bank BNI serta menganalisis implikasi praktis dari perbedaan tersebut. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap literatur yang relevan dan studi empiris yang relevan, penulis akan mencoba menyajikan gambaran yang komprehensif tentang perbedaan dan persamaan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah. penulis akan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan, baik dalam konteks syariah maupun non-syariah.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna bagi para praktisi keuangan yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, artikel ini juga dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademis dalam bidang ini, dengan menyajikan tinjauan yang komprehensif tentang perbandingan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah di kedua bank tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹ Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain

menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu.

HASIL & PEMBAHASAN

Dalam menjalankan analisis komparatif antara laporan keuangan syariah dan nonsyariah, sejumlah temuan signifikan telah muncul, memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan esensial antara kedua jenis laporan keuangan tersebut. Dalam hasil analisis ini, beberapa poin kunci akan dibahas lebih lanjut untuk menggali implikasi dan relevansi dari perbedaan antara keuangan syariah dan non-syariah.

Pertama-tama, perbedaan pendekatan akuntansi menjadi titik sentral dalam pemahaman perbedaan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah. Laporan keuangan Syariah yang ada pada Bank BNI Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengatur transaksi keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan pada aspek-etis, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Di sisi lain, laporan keuangan non-syariah yang ada pada Bank BNI mengikuti standar akuntansi yang umumnya diterima (GAAP), seperti IFRS atau GAAP lokal, tanpa mempertimbangkan aspek syariah dalam proses pelaporannya.

Kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan Bank BNI Syariah memainkan peran penting dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang praktik keuangan suatu entitas. Pengungkapan ini mencakup informasi tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penggunaan dana zakat, dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen suatu entitas terhadap nilai-nilai syariah dan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang praktik keuangan mereka dalam konteks nilai-nilai Islam.

Ketiga, hasil analisis juga menyoroti bahwa meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan nilai-nilai yang mendasari laporan keuangan Bank BNI Syariah dan Bank BNI, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan dapat

dipercaya tentang kinerja keuangan suatu entitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam praktik keuangan, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan tetap konsisten dan berlaku untuk kedua jenis laporan tersebut.

Dalam mempertimbangkan hasil analisis ini, pembahasan akan fokus pada implikasi dari perbedaan antara keuangan syariah dan non-syariah dalam konteks pasar keuangan global yang terus berkembang. Pertama, keuangan syariah, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai etis dan sosial, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan pasar keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, keuangan syariah dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, keuangan non-syariah, dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih umum dalam praktik keuangan, tetap menjadi kekuatan dominan dalam pasar keuangan global. Namun, ada kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya memperhitungkan aspek-aspek etis dan sosial dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Oleh karena itu, keuangan non-syariah juga dapat belajar dari praktik-praktik keuangan syariah dalam hal memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, analisis ini juga memberikan dorongan bagi pemangku kepentingan, baik dalam Bank BNI Syariah dan Bank BNI, untuk terus meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua jenis laporan keuangan, praktisi keuangan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola risiko, memperluas akses keuangan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia. Dengan demikian, hasil dan pembahasan analisis komparatif antara laporan keuangan Bank BNI Syariah dan Bank BNI tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika praktik keuangan global, tetapi juga menggali potensi kolaborasi dan inovasi di masa depan.

Dengan kerangka kerja yang sesuai, baik keuangan syariah maupun non-syariah dapat berkontribusi secara positif terhadap pembentukan ekonomi global yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai etis dan sosial. Dalam membahas hasil analisis perbandingan antara laporan keuangan syariah dan non-syariah, kita dapat mengeksplorasi implikasi dari perbedaan pendekatan, prinsip, dan praktik yang mendasarinya.

Pembahasan ini akan menguraikan beberapa aspek yang relevan dalam konteks pasar keuangan global dan dampaknya terhadap praktik keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta inklusivitas dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pertama-tama, perbedaan dalam pendekatan akuntansi antara keuangan syariah dan non-syariah mencerminkan perbedaan nilai-

nilai yang mendasarinya. Keuangan syariah ditenagai oleh prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam pengelolaan keuangan.

Pendekatan ini mengarah pada pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang lebih sensitif terhadap aspek sosial dan lingkungan, serta perhatian khusus terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, keuangan non-syariah lebih terfokus pada pencapaian tujuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek-etis dan sosial secara eksplisit dalam proses akuntansi. Perbedaan dalam pendekatan akuntansi ini juga berdampak pada pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas, serta metode penilaian kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan syariah di Bank BNI Syariah cenderung menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau pembiayaan dengan aset yang dimiliki bersama. Sebaliknya, laporan keuangan non-syariah menggunakan instrumen-instrumen yang lebih umum seperti obligasi, saham, dan derivatif, dengan menekankan pada penggunaan bunga sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pembahasan akan menyoroti implikasi praktis dari perbedaan pendekatan ini dalam konteks praktik keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Keuangan syariah, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai sosial dan lingkungan, dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, keuangan syariah dapat mendorong pengembangan model bisnis yang lebih berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Namun demikian, keuangan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik keuangan yang efektif dan efisien. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi dan konsistensi dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan sehari-hari. Di sisi lain, keuangan non-syariah di Bank BNI, meskipun memiliki cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih umum, juga dapat mempelajari beberapa aspek dari praktik keuangan syariah.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memperhitungkan aspek-etis dan sosial dalam pengelolaan keuangan, keuangan non-syariah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial ke dalam praktik keuangannya.

Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko, dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, pembahasan akan menyoroti potensi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara praktisi keuangan syariah dan non-syariah. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua jenis laporan keuangan, praktisi keuangan dapat saling belajar dan saling memperkuat praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Ini dapat menciptakan sinergi yang positif antara kedua jenis keuangan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan inovasi dan praktik keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Dalam menutup analisis perbandingan antara laporan keuangan Syariah di Bank BNI Syariah dan non Syariah yaitu Bank BNI, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam pendekatan keuangan, dengan Bank BNI Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasinya. Meskipun demikian, keduanya menampilkan transparansi dan kesehatan keuangan yang kuat, mencerminkan komitmen mereka terhadap standar pelaporan yang tinggi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). "Prinsip dan Konsep PB Syariah." Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan:
- Remmund, David L. (2010). "Financial Literacy Explicated: The Case For a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy." *Journal of Consumer Affairs* 44.2 (2010), 276-295.
- Nadila. (2021). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Bank Syariah." Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo 2021, 1-67.
- Nurhasyriani, I. (2019). "Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepuasan Finansial (Studi Kasus Pada Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara)." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara Medan*, 1-82..